

URGENSI PENGATURAN SAYAP PARTAI POLITIK

Oleh: Muhamad Rusdi

Abstrak

Perkembangan sayap partai setiap menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tidak dapat diabaikan begitu saja karena, baik pada aspek jumlah maupun kerja-kerja sayap partai dalam menyampaikan program-program partai terhadap masyarakat telah dilakukan jauh sebelum Pemilu dilakukan. Perkembangan sayap partai ternyata menimbulkan masalah, diantara masalah-masalah yang dialami oleh sayap partai mencakup 3 (tiga) masalah yaitu: **pertama;** masalah filosofis. Masalah ini berkaitan dengan tujuan dari dibentuknya sayap partai tidak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. **Kedua;** masalah yuridis. Masalah yuridis berkaitan dengan minimnya pengaturan secara utuh dalam suatu regulasi, yang hingga saat ini hanya diatur melalui Pasal 1 huruf j Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. **Ketiga;** masalah sosiologis. Masalah sosiologis dialami oleh sayap partai misalnya, partai selalu dituntut untuk berkontribusi terhadap partai politik sedangkan pengakuan secara formal hanya dilakukan melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Kata kunci: Partai Politik, Regulasi, Sayap Partai

Abstract

The development of the party's wings for each General Election (Election) cannot be ignored because, both in terms of the number and the parties' working aspects in delivering party programs to the community, it has been carried out long before the Election was held. The development of party wings poses a problem, among the problems experienced by the party wing includes 3 (three) problems, namely: first; philosophical problem. This problem is related to the purpose of its formation, the Party is not approved in Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. Second; juridical problem. Juridical issues are related to the minimum regulations stipulated in regulations, which only regulate through Article 1 letter j of Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. Third; sociological problem. Sociological problems experienced by party wings for example, parties are always required to contribute to political parties while formal agreements are only carried out through the Articles of Association and bylaws (AD / ART).

Keywords: Political Parties, Regulations, Wings of Political Party

Pendahuluan

Perkembangan sayap partai tidak dapat dipisahkan dengan adanya perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin mudah mendapatkan informasi mengenai partai politik (parpol) namun, sikap apatis masyarakat (tidak peduli) terhadap partai selalu menjadikan parpol gelisah karena dapat mengancam eksistensi parpol itu sendiri. Kegelisahan inilah yang perlu dikelola partai agar dapat berubah dari pesimisme menjadi optimisme, bahwa partai sebagai salah satu pilar demokrasi perlu tetap aksis dalam menjalankan program-programnya demi kemaslahatan umat.

Secara eksplisit, keberadaan sayap partai telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik. Dalam UU tersebut, parpol mempunyai hak dan kewajiban yang dirinci menjadi 11 (sebelas) hak dan 11 (sebelas) kewajiban. Diantara hak yang diatur dalam Pasal 12 huruf b UU partai politik adalah, "partai politik mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri". Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri, didalamnya termasuk "membentuk dan memiliki organisasi sayap partai", sebagaimana pasal 12 huruf j (UU No. 2 Tahun 2008).

Keberadaan sayap partai kiranya memang suatu kebutuhan dari partai politik itu sendiri untuk mengurus kebutuhan dari parpol sehingga, pembentukan sayap partai diatur dalam UU Parpol. Selain mengenai hak, parpol juga mempunyai kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 13 (UU Parpol). Jika dihubungkan antara pasal 12 dan pasal 13 maka dapat kita tarik benang merahnya bahwa, partai sebagaimana Pasal 13 huruf k yang menyebutkan kewajiban dari partai adalah "menyosialisasikan program partai politik kepada masyarakat", maka salah satu poinnya adalah; organisasi sayap partai mempunyai hak dalam melakukan sosialisasi program-program partai.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud tentu termasuk meliputi target-target dari partai yang menggunakan instrumen sayap partai untuk mempermudah konsolidasi, antara partai dengan masyarakat pemilih. Konsolidasi ini bertujuan untuk

membangun ikatan emosional antara partai dengan masyarakat sehingga, tujuan dari dibentuknya sayap partai selain mempermudah konsolidasi juga menjadi instrumen dalam merawat kepercayaan masyarakat terhadap partai serta mempermudah kerja-kerja partai.

Keberadaan sayap partai dapat kita pahami disebabkan luasnya negara Indonesia yang juga multi kultur dan jumlah penduduk yang begitu besar, dan tentu tidaklah mudah bagi partai menjangkau keberadaan masyarakat secara keseluruhan. Sementara, perkembangan sistem pemilu saat ini telah berubah dari yang sebelumnya tidak serentak berubah menjadi serentak. Sistem serentak ternyata tidak hanya pada Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi pada Pemilihan Kepala Daerah juga serentak (bahkan Pilkada serentak pertama dilaksanakan pada Desember 2015).

Artinya, Pilkada yang dilaksanakan secara serentak dan Pemilu juga demikian, menimbulkan suatu konsekwensi bagi partai untuk intens dan aktif dalam merawat kepercayaan masyarakat. Disinilah kebutuhan partai terhadap sayap partai dalam mendapatkan informasi masyarakat dan menyampaikan program partai sehingga, masyarakat sebagai calon pemilih dalam Pemilu mendapatkan pencerahan politik dari sayap partai melalui sayap partainya.

Sayap Parpol Sebagai Modal Sosial

Tentu telah disadari bersama bahwa, setiap partai harus menyiapkan alat-alat untuk untuk menyampaikan program-program kegiatan partai. Hal ini tidak terlepas dari adanya kepentingan partai untuk mendapatkan suara atau alternatif pilihan masyarakat, maka perlu diatur strategi untuk menyampaikan ide dan gagasan melalui pembangunan modal sosial (*social capital*) bagi partai. Modal sosial adalah suatu modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah dukungan dari masyarakat sehingga, dengan modal sosial maka diharapkan dukungan untuk partai semakin meningkat.

Modal sosial merupakan alat untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan dapat diambil manfaatnya. Perlunya modal sosial sebagaimana diungkapkan oleh John Field disebabkan seseorang tidak dapat melakukan suatu pekerjaan dengan sendirian tanpa melibatkan jaringan, dan jaringan yang telah

dibangun akan dapat manfaatnya. Semakin banyak mengenal banyak orang maka, semakin dikenal luas dan memiliki kesamaan cara pandang dan dengan demikian, modal sosial akan semakin meluas pula.¹ Begitupun dengan suatu partai yang menginginkan jumlah dukungan yang meluas, harus memanfaatkan jaringan yang luas pula dengan cara menyamakan cara pandang. Masyarakat semakin kenal dengan orang-orang partai dan tujuan partai, maka ini sangat dimungkinkan menarik simpati masyarakat luas.

Untuk memperkuat modal sosial partai politik maka, partai harus memaksimalkan metode komunikasi politik dan pemasaran politik yang baik dan maksimal. Pemasaran politik sebagaimana dijelaskan oleh Bruce I. Newman dan Richard M. Perloff dan dikutip kembali oleh Hafied Cangara menyebutkan bahwa, pemasaran politik sebagai aplikasi dari prinsip-prinsip pemasaran dalam kampanye politik yang beraneka ragam individu, organisasi, prosedur-prosedur, dan melibatkan analisis, pengembangan, eksekusi, dan strategi manajemen kampanye tertentu yang bisa digunakan untuk mengarahkan opini publik terhadap ideologi mereka.² Pemasaran politik sebagaimana dimaksud dapat dibagi menjadi empat elemen yakni:³

1. *Product*. Yang dimaksud dengan *product* atau produk adalah barang yang diproduksi oleh suatu unit usaha yang ingin dipasarkan guna memenuhi kebutuhan pembeli. Konsep tersebut jika dihubungkan dengan partai politik maka, partai politik itu sendiri sebagai produk sosial harus bisa memberikan kesan bahwa partai politik merupakan suatu kebutuhan sosial masyarakat.
2. *Place*. Yang dimaksud dengan *place* atau tempat disini adalah, tempat dipasarkannya partai itu sendiri dengan menggunakan strategi dalam menarik perhatian pembeli. Dalam konteks komunikasi politik, tempat seringkali diasosiasikan dengan istilah ruang publik (*public sphere*) misalnya media massa yang dapat dijadikan tempat untuk memasarkan partai beserta cita-cita dan programnya.

¹ John Field, *Modal Sosial*, (Penerjemah; Nurhadi), Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2010, hlm.1

² Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strateg*, Rajawali Press, Jakarta.Edisi Revisi, 2011, hlm.224

³ *Ibid*.hlm.225-226

3. *Price*. Yang dimaksud dengan *price* atau harga sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam pemasaran. Harga menentukan daya saing dalam pasar, namun perlu diketahui bahwa harga memiliki segmen pasar tertentu.
4. *Promotion*. Yang dimaksud dengan *promotion* atau promosi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menarik perhatian para pembeli melalui teknik-teknik komunikasi, apakah itu melalui media massa cetak atau elektronik maupun melalui komunikasi antarpribadi (*impersonal communication*).

Keempat elemen pemasaran politik diatas tentu tidaklah cukup, maka perlu dilengkapi dengan tindakan-tindakan atau elemen yang lain. elemen sebagaimana dimaksud dapat kita gunakan metode yang digagas oleh Hannah Arend diantaranya dengan cara merealisasikan *vita activa* tertinggi. Yang dimaksud dengan *vita activa* meliputi tiga wujud aktivitas fundamental yaitu; kerja, karya dan tindakan. Kerja adalah aktivitas yang terikat dengan kondisi hidup manusia, karya adalah aktivitas yang terikat kondisi keduniawian, dan tindakan adalah aktivitas yang terikat dengan kondisi pluralitas.⁴

Kerja dalam gagasan Arend jika dihubungkan dengan pengelolaan partai saat ini berarti, partai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilihat dan dinikmati langsung oleh masyarakat. karya, berarti partai melakukan pekerjaan tidak hanya dalam jangka pendek saja namun, partai harus dapat melakukan pekerjaan dalam jangka panjang. Dengan menghasilkan pekerjaan yang bersifat jangka panjang maka, masyarakat lebih mendapatkan kepastian jaminan kesejahteraan dari partai (sebagai penyampai aspirasi masyarakat). Tindakan berarti, partai melakukan kegiatan-kegiatan yang tanggap dan cepat jika ada kebutuhan yang mendesak dan dialami oleh rakyat.

Dengan menggunakan gagasan Arend (*vita activa*) maka, menjadi tantangan bagi partai untuk mengerjakan program-program partai dengan maksimal. Kerja-kerja partai, karya atau program-program yang dihasilkan serta tindakan partai dalam memberika pendidikan politik dan lain sebagainya, dapat memberikan dampak positif bagi meningkat atau menurunnya dukungan masyarakat terhadap partai. Aktivitas-

⁴ Maurizio Passerin d'Entéves, *Filsafat Politik Hannah Arendt*, (Penerjemah: M.Shafwan), Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2003, hlm.111

aktivitas seperti diatas sebagai modal sosial partai yang dapat diambil manfaatnya ketika partai membutuhkan dukungan dengan catatan, partai dapat merawat kepercayaan masyarakat salah satunya dengan memaksimalkan kerja-kerja sayap partai dalam menyampaikan program-program partai. Dengan begitu, masyarakat akan percaya dan meyakini bahwa partai yang didukungnya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam menyampaikan sayap partai masyarakat kepada para pembuat kebijakan dibidang kesejahteraan.

Kiranya, modal sosial sebagaimana dimaksud merupakan salah satu alasan diaturnya "sayap partai" dalam Pasal 12 huruf j Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa; partai politik berhak "membentuk dan memiliki organisasi sayap partai". Pengertian sayap partai sebagaimana penjelasan Pasal 12 huruf j diartikan sebagai "Organisasi sayap partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai Politik". Pada huruf k (Pasal 12) disebutkan; partai politik berhak "memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Dengan demikian, pengaturan mengenai pengelolaan sayap partai sebenarnya telah tegas diatur apalagi partai mendapatkan anggaran operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumber pendapatan partai juga berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.⁵


Dengan adanya sumber dana yang berasal dari anggaran negara dan anggaran daerah serta sumber yang lain, maka partai dalam mengelola sayap partai dapat leluasa untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam menata dan menyiapkan modal sosial dalam persiapan dukungan dalam Pemilu. Tentu, konsekwensi bagi partai dalam membuat sayap partai tidak terlepas dari pengelolaan anggaran atau dana yang harus dibagi menjadi dua. Yaitu, dana digunakan untuk program-program partai itu sendiri dan dana yang digunakan sayap partai untuk menjalankan

⁵ Pasal 34 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

kegiatan-kegiatan sayap partai yang bertujuan menyampaikan program-program partai itu sendiri.

Disinilah hubungan erat antara partai dengan sayap partai, dan antara sayap partai dengan masyarakat. Hubungan antara partai, sayap partai dengan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

Ruang Relasi



Ruang relasi yang digambarkan diatas merupakan suatu usaha untuk mencari garis relasi antara partai politik dengan masyarakat, antara partai politik dengan sayap partai dan antara keduanya (partai dan sayap partai) dengan masyarakat. Tidak dapat dimungkiri bahwa, dibuatnya sayap partai adalah untuk mendekatkan pilihan masyarakat terhadap partai tertentu. Ini disebabkan adanya jarak politik partai dengan jarak politik rakyat seringkali berseberangan. Sehingga, wajar jika metode-metode dalam mendekatkan jarak politik keduanya semakin intensif menjelang Pemilu.

Fokus dari kegiatan partai yang harus memikirkan semua tempat atau daerah seringkali lalai dengan tempat-tempat tertentu. Seringkali partai hanya melihat jumlah penduduk yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah penduduk yang lebih sedikit, lebih fokus ke daerah-daerah tertentu dan mengabaikan daerah lain sehingga, kesenjangan hubungan emosional antara partai dengan masyarakat akan berjarak. Ini menjadi salah satu alasan partai membentuk sayap partai, dan untuk memastikan adanya aturan maka mengenai sayap partai telah diatur dalam Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana dijelaskan diatas.

Relasi antara partai dengan masyarakat perlu kita telusuri, apakah keduanya telah menjalin hubungan yang harmonis atau tidak. Daniel S. Lev dalam suatu kesempatan menjelaskan bahwa, Pemilu (pertama) pada 1955 sangat luar biasa, lebih dari 91% rakyat Indonesia mempunyai hak pilih dan mereka memilih anggota parlemen (DPR) pada bulan September. Sebanyak 89% ikut memilih anggota Konstituante pada bulan Desember, itu adalah pemilu yang paling bebas dan berhasil.⁶

Terdapat banyak faktor mengapa Pemilu pertama sebagaimana dijelaskan Daniel cukup berhasil, tentu hal itu tidak dapat dilepaskan dari komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik. Namun terdapat suatu fakta yang dijelaskan oleh Syamsuddin Haris mengapa Islam Indonesia yang mayoritas secara sosiologis, ternyata minoritas secara politik. Menurutnya, ada dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor diantaranya: (1) faktor organisasi dan kelembagaan partai; (2) faktor polarisasi politik dan kepemimpinan; (3) faktor identitas dan disorientasi ideologis sehingga partai-partai Islam kehilangan isu yang relevan dan menjual; (4) faktor kinerja elektoral partai yang tidak optimal. Sedangkan faktor eksternal diantaranya; (1) faktor transformasi sosio-kultural yang dialami pemilih sehingga mengubah orientasi politik konstituen yang mayoritas Muslim; (2) faktor internalisasi nilai-nilai dan simbol Islam dikalangan partai-partai nasionalis; dan (3) faktor struktur politik yang berlaku, termasuk sistem pemilu dan sistem kepartaian.⁷

Faktor internal dan eksternal inilah yang perlu menjadi perhatian semua partai agar tidak mengalami kemerosotan dukungan dari masyarakat, apalagi faktor-faktor tersebut dapat saja berubah setiap menjelang pemilu. Perubahan-perubahan tersebut bisa karena sistem pemilu, misalnya; pemilu yang sebelumnya tidak serentak kemudian serentak. Pilkada yang sebelumnya tidak serentak kemudian berubah menjadi serentak. Perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi sikap politik partai dan sikap politik masyarakat.

⁶ Daniel S. Lev, *Lembaga, Elit, dan Kontrol*, Dalam *Mencari Demokrasi* (Kumpulan Tulisan Benedict Anderson, dkk), Penerbit Institut Studi Arus Informasi, 1999, hlm.189

⁷ Moch. Nurhasim, dkk, *Masa Depan Partai Islam di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm.271-272

Sedangkan posisi sayap partai hanya berada ditengah-tengah, hanya menunggu instruksi atau perintah dari partainya.

Dengan perubahan-perubahan tersebut maka kebutuhan partai akan konsolidasi secara intens harus dilakukan, hal ini setidaknya dipicu oleh empat faktor yaitu: **pertama;** persaingan antar partai semakin ketat. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah partai yang selalu ada partai baru menjelang pemilu **kedua;** menjaga kepercayaan publik terhadap partai. Hal ini karena paradigma publik terhadap partai sangat rendah disebabkan beberapa faktor, diantaranya karena jumlah pelanggaran yang dilakukan parpol semakin meningkat. Misalnya, data yang disajikan oleh ICW dalam "*Outlook Korupsi Politik 2018: Ancaman Korupsi di Balik Pemilu dan 2019*". Menyebutkan bahwa, pada tahun 2008 saat pencalonan legislatif terdapat beberapa caleg yang ternyata kandidatnya bermasalah dan kontroversial. Salah satunya nama kandidat disebut-sebut dalam perkara KTP elektronik. KPK menyebutkan setidaknya terdapat 62 anggota DPR (2009-2014 dan 2014-2019) yang diduga telah menerima uang dalam perkara tersebut. **Ketiga;** luasnya wilayah Indonesia yang sulit dijangkau oleh partai politik. **keempat;** beragamnya kebudayaan Indonesia yang membutuhkan strategi tertentu untuk mendekati kelompok-kelompok tertentu.

Kasus tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap keberadaan partai dan persepsi publik mengenai perilaku para DPR, yang memang berasal dari parpol. Sehingga, untuk meningkatkan elektabilitas nama partai maka salah satu strategi yang dilakukan oleh parpol adalah membuat sayap partai.

Keberadaan sayap partai tidak hanya nir-normatif akan tetapi, pengakuan dari partai sendiri yang menaungi sayap partai justru kurang diperhatikan. Hal ini kita bisa lacak dari adanya daftar sayap partai yang sangat sulit diakses oleh publik, jangankan di media, di website atau situs resmi parpol justru tidak dapat ditemukan atau tidak dicantumkan. Padahal, keberadaan sayap partai dapat dikatakan sangat penting untuk memperkuat eksistensi parpol itu sendiri.

Urgensi Pengaturan Sayap Partai

Keberadaan sayap partai yang hanya diatur melalui Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perlu dikaji lebih lanjut karena memang

keberadaan sayap partai harus diakui keberadaannya dan implikasi kegiatannya terhadap dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu; *pertama*, keberadaan sayap partai yang telah diatur dalam UU Parpol menimbulkan konsekwensi, yaitu perlu diatur lebih lanjut agar lebih jelas. Apalagi belakangan ini jumlah sayap partai memang jumlahnya tidak sedikit. *Kedua*, untuk memperjelas manajemen pengelolaan organisasi sayap partai itu sendiri. Semakin jelas pengelolaannya maka, organisasi sayap partai akan semakin jelas kontribusinya untuk memberikan pendidikan politik bagi warga negara.

Ketiga, agar keberadaan sayap partai tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu, dan diarahkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum. Misalnya, dijadikan alat oleh kandidat tertentu untuk melakukan politik uang karena si kandidat sebelumnya tidak mempunyai modal sosial yang cukup untuk menjadi kandidat (Kepala Daerah maupun DPR atau yang lainnya). *Keempat*, perlunya diatur karena hingga saat ini tingkat kesadaran hukum masyarakat kita masih rendah. Ini terbukti sejak beberapa tahun belakangan, pandangan masyarakat kita yang masih melihat pemberian kandidat terhadap masyarakat justru dianggap sebagai rejeki.

Empat alasan tersebut merupakan problem-problem yang perlu disikapi secara cepat oleh pembuat undang-undang karena, semakin lama pengaturannya maka kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) semacam ini menjadi peluang bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan sayap partai untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Namun, terdapat beberapa masalah terkait sayap partai menurut penjelasan Sekretaris Partai Gerindra Hartanto di Kota Yogyakarta. Menurutnya, yang hingga saat ini belum terselesaikan yaitu:⁸

1. Seharusnya sayap partai tidak diatur melalui UU karena, ini masalah hak asasi manusia untuk berkembang. Akan tetapi, sayap partai harus diatur melalui regulasi, karena didalam perkembangan saat ini semuanya harus diatur dalam hukum, apalagi tingkat kesadaran masyarakat akan hukum sangat rendah;

⁸ Hasil wawancara dengan Sekretaris Partai Gerindra Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada hari kamis, 21 Maret 2019

2. Sayap partai hingga saat ini tidak dicantumkan di websiet partai, ini suatu kelemahan, mereka tidak diakui secara formal tapi diakui secara kinerja. Sayap partai tidak dirawat namun, partai ingin sayap partai berkontribusi.
3. Sayap partai di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak ada yang aktif kecuali yang baru-baru, makanya sayap partai tidak punya kekuatan karena tidak punya dana untuk konsolidasi.
4. Para caleg bisa menggunakan tenaga sayap partai ketika dia ingin menang maka, caleg yang tidak punya modal sosial akan mengeluarkan dana besar karena butuh membayar sayap partai untuk mencari orang untuk memilih
5. Sayap partai harus punya grand desain untuk menyasar dan menimbulkan efek yang maksimal

Pendapat diatas didukung dengan adanya enam sayap partai milik Partai Gerindra yaitu, Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA), Hindu-Budha (GEMA SHADANA), Kristen Indonesia Raya (KIRA), Perempuan Indonesia Raya (PIRA), Pemuda Indonesia Raya (Tidar; Tunas Indonesia Raya) dan Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR).

Jika kita perhatikan dari nama sayap partainya, sangat kelihatan memang mempunyai segmen tertentu. Misalnya, sayap partai "Gemira" yang bernuansa agama Islam dan tentu sasaran segmennya adalah masyarakat yang beragama muslim. Begitupun dengan "Gema Shadana" yang lebih bernuansa agama Hindu-Budha, dan tentu sasaran dari sayap partai tersebut lebih kepada masyarakat yang beragama Hindu-Budha.

Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008, yang menyebutkan mengenai ketentuan sayap partai diatur sesuai AD/ART partai politik. Sayap partai dalam Partai Gerindra telah diatur (sesuai) dalam AD/ART partai. Dalam anggaran dasar ketentuan mengenai sayap partai terdapat satu pasal dan lima ayat. Dalam pasal 27 menyebutkan:

- 1) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra membentuk Organisasi Sayap di tingkat pusat sebagai sumber anggota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

- 2) Organisasi Sayap Partai Gerindra tingkat pusat yang dinyatakan sah adalah organisasi sayap yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- 3) Pengesahan susunan personalia Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Partai Gerindra ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- 4) Pengesahan susunan personalia Organisasi Sayap Partai Gerindra di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap masing-masing.
- 5) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Tujuan dari dibentuknya sayap partai sebenarnya dapat kita cermati dari adanya ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dalam Pasal 23 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra menyebutkan; "Organisasi Sayap sebagai sumber anggota yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra berperan sebagai pendukung Partai untuk membantu perjuangan Partai Gerindra melalui pelaksanaan Program Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Dengan demikian maka tujuan dibentuknya sayap partai dalam partai Gerindra telah jelas, diantara tujuan dibentuknya sayap partai adalah untuk mendukung partai untuk membantu dalam perjuangan partai melalui pelaksanaan program partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitupun dengan partai-partai yang lain mengenai pengaturan sayap partai, pengaturannya disesuaikan dengan AD/ART.

Menurut Mantan Dewan Perwakilan Daerah Yogyakarta dan Mantan Pengurus Partai Amanat Nasional di DIY Teguh Imam Sationo, mengatakan bahwa: seringkali partai membuat sayap partai tapi tidak punya grand design sehingga, kerja-kerja sayap partai tidak kena sasaran. Seharusnya, partai perlu memberikan pelatihan terlebih dahulu, misalnya dengan memberi pelatihan-pelatihan untuk menulis di media, pelatihan berpolitik, pengkaderan dan lain sebagainya. Tujuan dari dibuatnya

pelatihan adalah, untuk mencari kader dalam berpolitik. Tanpa adanya pelatihan dan kemampuan berpolitik maka akan sulit untuk masuk pada massa yang besar.⁹

Menurutnya, sayap partai juga mengalami kesulitan dalam biaya operasional organisasinya karena, dana partai habis untuk membiayai partai itu sendiri. Kurangnya dana operasional ini yang seringkali justru, sayap partai memanfaatkan jaringannya yang ada di dinas-dinas untuk menanyakan mengenai informasi dana-dana bantuan. Jika ada dana bantuan maka, sayap partai bisa masuk untuk menyerahkan proposal dana bantuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sayap partai. Harusnya partai dapat meniru partai-partai yang kreatif misalnya, membuat semacam koperasi dan dijual kepada konstituen dan simpatisan. Ini juga menarik jika meniru sepak bola yang menjual syal, kaos, stiker dan lain sebagainya.

Eksistensi dari sayap partai ditentukan oleh adanya dana operasional. Dampak dari minimnya dana adalah, mereka (sayap partai) tidak banyak melakukan kegiatan. Bahkan yang lebih aktif melakukan kegiatan adalah sayap partai baru. Akhirnya, untuk mencari pendanaan biasanya sayap partai mencari para kandidat yang bersedia menjadi donatur. Atau bahkan, memang dijadikan kendaraan oleh para kandidat. Maka daripada itu, biaya yang dikeluarkan oleh para kandidat angkanya besar. Ini berbeda dengan kandidat yang memang membangun modal sosial (sebelumnya) sehingga dapat menekan dana yang dikeluarkan.

Menurutnya, tidak semua orang yang aktif di partai ingin memajukan partainya, tapi justru banyak yang hanya numpang nama saja sesuai kebutuhan. Berbeda dengan partai-partai yang memang serius mengelola sayap partainya misalnya, partai Golkar yang memfungsikan sayap partainya. Salah satunya Himpunan Wanita Karya, makanya kader-kader perempuan Partai Golkar banyak yang hebat-hebat. Mereka telah ditempa di Organisasi Masyarakat (Ormas), ini berbeda dengan Partai-partai Islam yang dari tahun ketahun partai islam justru tidak muncul karena menganggap dirinya sudah besar dan mempunyai massa banyak, padahal partai mereka terpecah-pecah. Hal-hal semacam ini menyebabkan lalainya partai mengelola sayap partainya, dan setiap pemilu selalu kalah, ini salah satunya disebabkan sayap partainya.

⁹ Hasil wawancara dengan Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada hari kamis, 14 Maret 2019

Dengan demikian, keperdulian akan peran sayap partai sangat dibutuhkan. Keperdulian sebagaimana dimaksud tidak hanya melalui partai politik namun, pembuat regulasi perlu memperhatikan dinamika sayap partai yang berkembang.

Penutup

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, keberadaan sayap partai harus diakui baik pada aspek filosofis, yuridis maupun sosiologis. Pengakuan tersebut untuk meminimalisir maslaah-masalah yang berpotensi disalah gunakan, baik oleh partai itu sendiri, oleh sayap partai maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Pengaturan sayap partai juga berkaitan dengan implikasi kinerja sayap partai dapat berkontribusi bagi pendidikan politik masyarakat sehingga, pengaturan sayap partai melalui regulasi sangat dibutuhkan oleh sayap partai dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- John Field, *Modal Sosial*, (Penerjemah; Nurhadi), Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2010.
Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strateg*, Rajawali Press, Jakarta.Edisi Revisi, 2011.
Maurizio Passerin d'Entéves, *Filsafat Politik Hannah Arendt*, (Penerjemah: M.Shafwan), Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2003.
Daniel S. Lev, *Lembaga, Elit, dan Kontrol*, Dalam *Mencari Demokrasi* (Kumpulan Tulisan Benedict Anderson, dkk), Penerbit Institut Studi Arus Informasi, 1999.

Moch. Nurhasim, dkk, *Masa Depan Partai Islam di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Partai Gerindra Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari kamis, 21 Maret 2019.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Partai Gerindra Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari kamis, 14 Maret 2019.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Muhamad Rusdi.

Lahir di Sumenep, 16 Maret 1984. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (Unisma) pada tahun 2006, pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY) pada tahun 2015. Pernah Aktif di beberapa organisasi, diantaranya: Pengurus Yayasan *Malang Corruption Wacht (MCW)*, 2007 – 2013. *Intrans Institute* (Malang), 2008-2013. Salah satu pendiri Forum Masyarakat Sipil Malang (2011). Editor di Penerbit **Setara Press** – Malang (2009-2013). Editor di **Genta Publishing** 2018- sekarang. Dosen FH Universitas Widya Mataram. Peneliti PUSAKUM FH UWM. Anggota Forum Kajian Yurisprudensi (FKY). Sekretaris Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) Yogyakarta